

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BAITUL QIRADH  
BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI BAGI PENINGKATAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MASYARAKAT  
PADA PEDAGANG PASAR ACEH**



**Disusun Oleh:**

**MIRZA ASRIFAL**

**NIM. 180603117**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023M /1444 H**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BAITUL QIRADH  
BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI BAGI PENINGKATAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MASYARAKAT  
PADA PEDAGANG PASAR ACEH**



**Disusun Oleh:**

**MIRZA ASRIFAL  
NIM. 180603117**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023M /1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mirza Asrifal  
NIM : 180603117  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli ataupun izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya .

Banda Aceh, 11 April 2023

Yang menyatakan



Mirza Asrifal

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Bagi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Pada Pedagang Pasar Aceh**

Disusun Oleh:

Mirza Asrifal

NIM: 180603117

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Eknonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Inayatillah, MA. Ek


NIP.198208042014032002

Pembimbing II



Isnaliana, S.H., MA

NIDN.2029099003

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah, 

  
Dr. Nevi Hasmita, S.Ag., M.Ag

NIP.197711052006042003

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Bagi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Pada Pedagang Pasar Aceh

Mirza Asrifal

NIM : 180603117

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh Dan  
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan  
Syariah

6 April 2023 M

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang

Inayatillah, MA. Ek  
NIP.198208042014032002

Sekretaris Sidang

Isnaliana, S.H.I., MA  
NIDN.2029099003

Penguji I

Muhammad Arifin, Ph.D.  
NIP.197410152006041002

Penguji II

Rika Mulia, M.B.A.  
NIP.1989060320201220013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP.198006252009011009





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mirza Asrifal

NIM : 180603117

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : [180603117@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180603117@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

**ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN  
BAZNAS MADANI BAGI PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH MASYARAKAT PADA PEDAGANG PASAR ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 November 2022

Mengetahui,

Penulis

Mirza Asrifal  
NIM: 180603177

Pembimbing I

Inayatillah, MA. Ek  
NIP.198208042014032002

Pembimbing II

Isnaliana, S.H.I., MA  
NIDN.2029099003

## MOTTO

"Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.  
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad."

- Abu Hamid Al Ghazali –

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,  
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

- QS. Ar Rad: 11-



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh ilmu pengetahuan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman, islam serta nikmat kemuliaan.

Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul **“Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Bagi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Pada Pedagang Pasar Aceh”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan, dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, MA.Ek selaku sekretaris Program Studi



Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan pembimbing I

3. Hafiih Maulana, SP.,S,HL.,ME selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Isnaliana, S.HI., MA selaku Penasehat Akademik dan pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan pengarahan dan menyumbang ilmu pengetahuannya.
5. Kepada seluruh dosen, para staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Pimpinan dan seluruh karyawan Baitul Qiradh Baznas Madani Baiturrahman yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan turut membantu memberikan data yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi. Ayahanda Bahrizal, dan ibunda tercinta Suriyani Novita yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan maupun semangat yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan anaknya. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan terimakasih kepada Adik kandung Dara Savira dan Anisa Fatia, yang saya cintai, yang telah menginspirasi memberikan semangat pantang menyerah saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta

keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang membantu penulis dengan setulus hati dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. T.Abdi Syah Alam, M. Haris Baguna, dan sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai dan kepada letting 2018 Perbankan Syariah yang tentunya juga memberikan informasi, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana yang diharapkan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan kepada Allah untuk membalas kebaikan seluruh pihak yang telah ikut serta, semoga kebaikan tersebut menjadi amalan yang mulia. Penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 29 Februari 2023

Penulis,

Mirza Asrifal

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun 2019–Nomor: 0543 b/u/2019

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | Ṭ     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Ẓ     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | Ṣ                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | H                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ẓ                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | ه    | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | Ṣ                  | 29 | ي    | Y     |
| 15 | ض    | Ḍ                  |    |      |       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fatḥah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fatḥah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌َ و            | <i>Fatḥah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama   | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِي         | <i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā               |
| اِ / اِي         | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī               |
| اُ / اِي         | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Mirza Asrifal  
NIM : 180603117  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Bagi peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Pada Pedagang Pasar Aceh  
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek  
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Peran pembiayaan bagi peningkatan usaha mikro kecil dan menengah memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat kurang mampu yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Peran pembiayaan BQ Baznas Madani Baiturrahman dalam peningkatan usaha para pedagang di pasar Aceh, serta kendala yang di hadapi oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani. Penelitian ini berlokasi di BQ Baznas Madani Baiturrahman Desa Suka Damai. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan peneliti yang terlibat langsung dengan BQ Baznas Madani Baiturrahman dan Pedagang di pasar Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari pembiayaan BQ Baznas Madani Baiturrahman dalam peningkatan usaha mikro kecil di pasar Aceh sudah cukup maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penyaluran pembiayaan modal usaha khususnya kepada para pelaku pedagang usaha mikro kecil dan menengah di pasar Aceh dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan bagi pedagang usaha mikro kecil dan menengah di pasar Aceh.

**Kata kunci:** Peran pembiayaan, Baitul Qiradh Baznas Madani Baiturrahman, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pedagang pasar Aceh

## DAFTAR ISI

|  | Halaman     |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN</b> .....                           | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....                            | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                               | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....                               | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                                | <b>v</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....                             | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                    | <b>viii</b> |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....                                     | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                      | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                     | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                   | <b>xxi</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                       |             |
| 1.1 Latar Belakang .....                                       | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                      | 10          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                    | 10          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                   | 10          |
| 1.5 Sistematika Pembahasan .....                               | 11          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                                   |             |
| 2.1 Peran .....  | 14          |
| 2.2 Pembiayaan .....   | 17          |
| 2.2.1 Definisi Pembiayaan .....                                | 17          |
| 2.2.2 Karakteristik Pembiayaan .....                           | 18          |
| 2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan .....                             | 19          |
| 2.2.4 Pembiayaan Murabahah .....                               | 20          |
| 2.2.5 Praktik Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah<br>..... | 23          |
| 2.2.6 Landasan Hukum Akad Murabahah .....                      | 24          |
| 2.3 Baitul Qiradh .....  | 26          |
| 2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....                      | 27          |
| 2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....         | 28          |



|       |  |    |
|-------|--|----|
| 2.4.2 | Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....               | 30 |
| 2.4.3 | Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ..               | 32 |
| 2.4.4 | Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ....             | 33 |
| 2.4.5 | Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Pandangan<br>Islam .....  | 36 |
| 2.5   | Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....           | 37 |
| 2.5.1 | Definisi Kesejahteraan .....                                 | 27 |
| 2.5.2 | Kesejahteraan di Masa Rasulullah dan Para<br>sahabatnya..... | 37 |
| 2.5.3 | Kesejahteraan Menurut Ekonomi Muslim .....                   | 40 |
| 2.6   | Penelitian Terkait .....                                     | 40 |
| 2.7   | Kerangka Pemikiran .....                                     | 51 |


### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|       |                               |    |
|-------|-------------------------------|----|
| 3.1   | Jenis Penelitian .....        | 53 |
| 3.2   | Lokasi Penelitian .....       | 54 |
| 3.3   | Sumber Data .....             | 54 |
| 3.4   | Teknik Pengumpulan Data ..... | 55 |
| 3.4.1 | Wawancara .....               | 56 |
| 3.5   | Teknik Analisa Data .....     | 57 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**


|       |  |    |
|-------|--|----|
| 4.1   | Gambaran Umum Objek Penelitian .....   | 60 |
| 4.1.1 | Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman .....   | 60 |
| 4.1.2 | Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia .....   | 62 |
| 4.1.3 | Produk Tabungan Pada Baitul Qiradh Baiturrahman<br>Baznas Madani .....                     | 63 |
| 4.1.4 | Produk Pembiayaan yang dipergunakan Pada<br>Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani ..... | 64 |
| 4.1.5 | Mekanisme Penyaluran Pembiayaan pada Baitul<br>Qiradh Baiturrahman Baznas Madani .....     | 65 |
| 4.1.6 | Keunggulan Pada Baitul Qiradh Baznas .....   | 66 |
| 4.1.7 | Sasaran Pembiayaan Pada Baitul Qiradh<br>Baiturrahman<br>Baznas Madani .....               | 67 |
| 4.2   | Hasil Penelitian .....   | 68 |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.2.1 Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman<br>Bagi Peningkatan Usaha Pedagang Di Pasar Aceh ....                   | 68        |
| 4.2.2 Kendala baitul Qiradh Dalam Meningkatkan Usaha<br>Pedagang di Pasar Aceh.....                                       | 78        |
| 4.3 Pembahasan hasil Penelitian .....   | 81        |
| 4.3.1 Peran Pembiayaan baitul qiradh Baiturrahman<br>Baznas Medani Bagi Peningkatan Usaha Pedagang<br>di Pasar Aceh ..... | 81        |
| 4.3.2 Kendala Baitul Qiradh Dalam Meningkatkan Usaha<br>Pedagang di Pasar Aceh .....                                      | 83        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |           |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 85        |
| 5.2 Saran .....   | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>93</b> |



## DAFTAR TABEL

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Nasabah Baitul Qiradh Baznas Madani Tahun 2018-2022.....                             | 9   |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terkait .....  | 48  |
| Tabel 3.1 | Daftar Informan .....   | 57  |
| Tabel 4.1 | Kondisi UMKM Sebelum dan Sesudah Mendapatkan pembiayaan BQ Baiturrahman Baznas Madani ..... | 7   |
|           | 0 .....   |     |
|           | .....   | kec |
|           | amatan Baiturrahman .....   | 62  |
| Tabel 4.2 | Penyaluran Jumlah Penerima Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Kecamatan Baiturrahman ..... | 77  |



## DAFTAR GAMBAR

|           |                          |    |
|-----------|--------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Kerangka Pemikiran ..... | 52 |
|-----------|--------------------------|----|



## DAFTAR IAMPIRAN

|            |                           |     |
|------------|---------------------------|-----|
| Lampiran 1 | Transkrip wawancara ..... | 93  |
| Lampiran 2 | Dokumentasi .....         | 110 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pengamalan sila kelima yang mencakup keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yaitu satu bentuk pembangunan yang digagas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yang salah satunya dengan mengembangkan perkoperasian di Indonesia. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh masyarakat. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Munir & Indarti, 2011).

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang kelebihan dana (*idle funds*) yang umumnya disebut juga *saver unit* dengan kelompok yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*borrower unit*) (Latumaerissa, 2013:40). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudaratatan bagi masyarakat luas. Namun, bisnis syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik.

BMT atau Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Arianto, 2011).

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Tambunan, 2012)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tetapi disamping banyak potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa masalah yang sering dihadapi yaitu antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya (Ananda, 2011: 8).

Sebagian UMKM masih mengalami kekurangan dana dalam bidang ekonomi untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan. Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh seseorang dari



usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa barang dan jasa (Fitriani & Emile, 2016)

Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karakteristik yang melekat pada UMKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (*Growth constraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UMKM.

Hingga saat ini potensi usaha kredit usaha mikro masih dipandang sangat menjanjikan oleh banyak kalangan. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relative baik (Fidyaningsih, 2011:4). Pengembangan UMKM apabila dikembangkan dan diawasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang pembisnis muslim, maka akan mampu menciptakan sektor yang handal dan mampu bersaing di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya pembentukan koperasi syariah atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dapat menjadi sarana untuk pembiayaan bagi pengembangan UMKM yang akan di kelola oleh pedagang kecil untuk membantu stabilisasi perekonomian mereka. Begitu halnya dengan Aceh yang juga memerlukan pemberdayaan UMKM

melalui koperasi syariah. Untuk daerah ini sendiri disebut dengan nama Baitul Qiradh.

Kehadiran BQ juga dapat memberikan alternatif bagi pelaku UMKM dalam hal perolehan modal usaha. BQ berusaha untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal ini merupakan salah satu solusi bagi pelaku UMKM yang kebanyakan sulit memperoleh bantuan modal usaha dari perbankan (Ikhsan & Haridi, 2017).

Baitul Qiradh (BQ) adalah suatu badan (lembaga) keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar usaha dalam bentuk simpan pinjam, dengan mengumpulkan dana masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif, yaitu penyalurannya sesuai dengan kegiatan dan sistem operasionalnya menurut Syariah. Salah satunya yaitu Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yang bertempat di Jalan. Prof. Mr. Mohd Hasan, Desa Suka Damai, Banda Aceh.

Baitul Qiradh dalam pengelolaannya mengadopsi sistem manajemen perbankan syariah, yaitu beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dan menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dengan berbagai macam produk. Adapun produk yang terdapat pada Baitul Qiradh Baiturrahman Basnaz Madani yaitu Produk Pembiayaan yang terdiri dari: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan Bai' Bitsaman Ajil, dan Produk Simpanan/Tabungan terdiri dari: Tabungan Mudharabah,

Tabungan Haji/Umrah, Tabungan Qurban, Tabungan Pendidikan, Tabungan Walimah dan Tabungan Berjangka (Iskandar, 2011).

Sebagai badan usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, BQ haruslah dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya oleh anggotanya maupun oleh masyarakat. Sehingga pada praktiknya, BQ harus mampu menerapkan informasi akuntansi secara baik dan benar. Informasi akuntansi yang baik merupakan alat yang efektif bagi manajemen BQ untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya usaha.

Wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman pada 13 September 2022 lalu menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah yang menjadi acuan sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, sehingga dapat mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Karena UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu kehadiran Baitul Qiradh di tengah-tengah masyarakat diharapkan kelompok masyarakat yang bergantung terhadap UMKM dapat mengalami perubahan yang signifikan. Perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat agar terciptanya suatu pembentukan karakter sehingga dapat mengetahui bagaimana bersaing di dunia usaha.

Maka Baitul Qiradh Baiturrahman tentu melakukan pembinaan terhadap nasabah dan masyarakat pelaku UMKM agar tercapainya para pelaku usaha dalam kepedulian antar sesama

pelaku usaha lainnya yang dapat memperkuat kelembagaan masyarakat yang bertujuan mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang seterusnya. Menurut pihak Baitul Qiradh pembinaan usaha kecil sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Di Indonesia sendiri masih banyak orang-orang yang memiliki pendidikan rendah sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menangani hal tersebut, UMKM sebagai jalan alternatif ekonomi saat ini perlu peran pemerintah memberikan fasilitas dalam latihan kerja usaha untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Pembinaan yang diberikan tidak hanya keterampilan, melainkan ilmu teknologi sehingga berpengaruh terhadap produktivitas sumber dayanya (Wawancara bersama ibu fajri staf Adm Baitul Qiradh Baznas Madani).

Sebagai contoh, Baitul Maal Wattamwil, Faktanya benar-benar dapat menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang dikutip pada penelitian yang dilakukan oleh Amin (2019) tentang Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, membuktikan bahwa bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap

tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu.

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Mauludiyah (2019) tentang, Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kanor Cabang Wagir Kab. Malang hal ini dibuktikan dengan keberadaan BMT Masalah Wagir Malang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memberikan produktivitas pinjaman modal usaha, simpanan tabungan serta melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Maka dari itu BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal usaha masyarakat.

Begitu juga dengan Kehadiran koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah Baitul Qiradh Baiturrahman di tengah-tengah masyarakat Aceh, dapat membantu masyarakat Aceh untuk mendapatkan pembiayaan modal bagi usaha yang mereka tekuni. Masyarakat Aceh tidak perlu mendatangi para rentenir untuk mendapatkan pinjaman atas modal usaha mereka. Seperti yang kita ketahui, rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tidak resmi maupun secara resmi dengan bunga tinggi. Kemudian dalam rangka perkembangan Baitul Qiradh Baiturrahman di tengah-tengah masyarakat, Baitul Qiradh berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat memberi warna baru

bagi para pedagang dalam menjalankan usahanya melalui pemberdayaan UMKM untuk mensejahterakan perekonomian mereka serta menjauhkan masyarakat dari praktik riba. Oleh karena itu, Baitul Qiradh berusaha memperkenalkan berbagai macam produk yang ditawarkan untuk dapat menarik minat nasabah. Meskipun banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh Baitul Qiradh, tidak sedikit pula masyarakat yang mulai beralih menggunakan jasa Baitul Qiradh dalam mengembangkan usaha mereka secara syariah.

Berikut tabel jumlah nasabah Baitul Qiradh Baznas Madani dari tahun 2019 sampai 2021:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Baitul Qiradh Baznas Madani**  
**Tahun 2018-2020**

| Tahun | Jumlah Nasabah | Jumlah Pembiayaan   |
|-------|----------------|---------------------|
| 2018  | 811            | Rp 8.175.263.842,00 |
| 2019  | 897            | Rp 8.864.074.922,00 |
| 2020  | 970            | Rp 9.439.782.077,00 |

Sumber: Baitul Qiradh Baznas Madani (2022)

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa nasabah di Baitul Qiradh mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan adanya BQ dapat membantu nasabah yang membutuhkan modal melalui pembiayaan yang di salurkan oleh BQ kepada masyarakat dan UMKM.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Bagi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Masyarakat Pada Pedagang Pasar Aceh”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman bagi peningkatan usaha pedagang di Pasar Aceh?
2. Apa saja kendala Baitul Qiradh dalam meningkatkan usaha pedagang pada Pasar Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peran Baitul Qiradh Baiturrahman bagi peningkatan usaha pedagang di Pasar Aceh.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Baitul Qiradh Baiturrahman dalam meningkatkan usaha pedagang di Pasar Aceh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menyumbangkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khasanah kepustakaan dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Bagi BQ Baiturrahman, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi manajemen BQ Baiturrahman dalam merumuskan dan menentukan

upaya pemberdayaan UMKM yang ada di Banda Aceh dapat ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai media untuk melatih berfikir secara ilmiah, dengan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah keputusan dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 3. Manfaat kebijakan

Lembaga Keuangan Syariah Bitul Qiradh Baiturrahman dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan suatu usaha atau ekonomi masyarakat Aceh.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab yaitu :

### **BAB I Pendahuluan**



Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II: Landasan Teori**

Berisi mengenai kerangka teoritis atau kerangka konseptual meliputi: kerangka teoritis yang dipakai sebagai landasan atau komparasi analisis yang berkaitan dengan objek penelitian, dan teori yang diperlukan untuk menunjang terselesaikannya penelitian ini.

## **BAB III Metodologi Penelitian**

Berisi mengenai jenis data penelitian, sumber data, teknik perolehan serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisi hasil yang di peroleh dari penelitian serta pembahasan yang di lakukan mengenai peran pembiayaan Baitul Qiradh Baznas Madani Bagi Peningkatan umkm pada pedagang pasar Aceh

## **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani bagi peningkatan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat pada pedagang pasar Aceh.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Peran**

Menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai, maka dapat dikatakan ia menjalankan suatu peranan. Di dalam sebuah organisasi, masing-masing orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan dan menjalankan tugas, yaitu kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Riyadi (2002:138) juga menjelaskan bahwa peran juga dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, seorang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai yang diharapkan orang lain atau lingkungannya. Peran juga sering diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainnya). Di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan.

Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan

tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Sutarto (2009:138-139), peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Nayoan dan waworundeng, (2021) menjelaskan, apabila ketiga komponen tersebut berlangsung dengan serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan berjalan dengan lancar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan peran sebagaimana berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang baik dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

- d. Peran terjadi apabila ada suatu tindakan dan dengan adanya kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan ebaik-baiknya.

## **2.2 Pembiayaan**

### **2.2.1 Definisi Pembiayaan**

Menurut Muhammad (2016) Pembiayaan yaitu pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh suatu lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.

Pembiayaan selalu terkait dengan kegiatan bisnis. Untuk itu, ada hal yang harus diperhatikan sebelum masuk ke tahap masalah pemahaman pembiayaan, kita perlu memperhatikannya dan mengetahui apa itu bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyediaan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis juga dapat diartikan sebagai kegiatan berupa pengembangan kegiatan ekonomi di bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan (Muhammad 2005, 17).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa Pembiayaan adalah kegiatan pengiriman dana kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dana untuk keperluannya masing-masing, dan dapat juga digunakan dalam kegiatan produktif agar anggota dapat melunasi pembiayaannya.

### 2.2.2 Karakteristik Pembiayaan

Adapun karakteristik dari pembiayaan yaitu pedoman-pedoman yang memang harus semestinya di perhatikan oleh staff pembiayaan pada setiap perbankan syariah pada saat melakukan analisis strategi pembiayaan terhadap calon nasabah. Diantaranya analisis 5C yaitu :

1. *Character* adalah sifat atau watak nasabah yang mengambil pembiayaan. Kegunaan penilaian watak adalah untuk mengetahui sejauh mana nasabah bersedia memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. *Capacity* adalah kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari keuntungan yang dihasilkan.
3. *Capital* adalah jumlah modal yang diperlukan untuk pinjaman. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan tentunya akan semakin tinggi keuntungan calon mudharib dalam menjalankan usahanya dan pihak bank akan semakin percaya diri dalam memberikan pembiayaan.
4. *Collateral* artinya agunan yang telah dimiliki oleh peminjam kepada bank. Penilaian agunan meliputi: jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukum.
5. *Condition of economy* artinya keadaan ekonomi seseorang yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, sektor budaya yang mempengaruhi perekonomian (Soemitra, 2017, 350:351).

### 2.2.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Manusia memiliki kebutuhan yang selalu meningkat sedangkan kemampuan dan alat untuk memenuhinya bersifat terbatas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang dapat dibantu dimudahkan untuk memenuhinya yaitu dengan jalan dibantu dari aspek permodalan yaitu dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008):

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan di mana pemberi pembiayaan yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini terjadi antara pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4. Risiko

Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin

panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

#### 5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut.

#### **2.2.4 Pembiayaan Murabahah**

Kesadaran masyarakat mulai muncul dan meningkat signifikan akan kebutuhan suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan lalu lintas keuangannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Sehingga dengan hadirnya perbankan syariah di Indonesia merupakan inovasi yang cukup besar dan dapat membantu masyarakat lebih tenang dalam melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan kebutuhan mereka seperti salah satunya kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan adalah istilah yang digunakan pada perbankan syariah sementara pada bank konvensional menggunakan istilah kredit. Lalu lintas perkreditan merupakan hal yang paling riskan jika berbicara terkait bunga/riba. Untuk itu perbankan syariah menggunakan istilah pembiayaan dan mengeluarkan salah satu produknya yakni pembiayaan-pembiayaan yang dapat dilakukan dengan akad murabahah.

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah akad yang cukup mudah dan aman karena dapat terhindar dari bunga/riba yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Akad murabahah adalah akad jual beli antara penjual dalam hal ini Bank Syariah dan pembeli dalam hal ini nasabah terhadap barang yang telah pesan dengan harga



pokok yang ditambah dengan margin keuntungan sesuai yang disepakati oleh kedua pihak. Dalam hal ini bank berplat syariah sebagai penjual membeli dari pihak ketiga yaitu Developer atau Supplier dan harus benar-benar memiliki barang yang menjadi objek jual beli tersebut kemudian menjualnya kepada nasabah sebagai pembeli dengan keuntungan yang telah disebutkan tadi.

Secara umum proses pembiayaan dengan akad murabahah dimulai dari peruntukannya, pengajuan permohonan kepada Bank Syariah, proses analisis hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Penggunaan akad murabahah, biasa dilakukan untuk pengajuan pembiayaan dalam bentuk investasi dan konsumtif. Hal-hal yang termasuk pembiayaan investasi, karena nasabah ingin menginvestasikan suatu barang dengan bantuan dari bank atau akan ada barang yang diinginkan nasabah untuk menjadi objek investasi. Berbeda dengan pembiayaan konsumtif, biasanya barang yang akan dibeli oleh nasabah sudah jelas dan terukur menurut penilaian bank syariah. Barang/benda yang termasuk dan diperbolehkan menjadi objek jual beli dengan Akad murabahah harus memenuhi syarat pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yaitu seperti, tempat tinggal, kendaraan bermotor (alat transportasi), alat-alat industri, pabrik, gudang dan asset tetap lainnya.

Untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai calon pembeli, pihak bank syariah memiliki hak untuk menentukan dan memilih supplier yang dipercaya oleh bank.

Supplier adalah orang atau badan hukum sebagai penyedia barang yang diinginkan oleh nasabah dan akan dibeli oleh bank syariah, lalu dijual kepada nasabah bersamaan dengan pembuatan akad perjanjian. Namun, pada kondisi tertentu, bank syariah dapat membuat perjanjian tambahan berupa akad wakalah (perjanjian perwakilan) agar nasabah dapat membeli barang berdasarkan spesifikasi yang tertera dalam akad. Adapun berkas mengenai *Purchase Order* (PO) atas pembelian barang, pihak yang menerbitkan dan melakukan pembayaran adalah Bank Syariah kepada supplier. Bila nasabah ingin memilih supplier yang berbeda, maka bank berplat syariah memiliki hak untuk menilai supplier tersebut guna melihat kelayakannya sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Sudah tentu kriteria mutlak yang harus melekat pada nasabah bahwa nasabah sebagai pembeli memenuhi syarat wajib seperti cakap hukum, sehingga dapat melakukan dan menjalankan transaksi serta memiliki keinginan dalam melakukan pembayaran untuk menghindari adanya wanprestasi.

Harga jual beli dari obyek perjanjian merupakan harga yang disepakati antara pihak bank berplat syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang mana ditetapkan sesuai akad murabahah dan tidak diperkenankan ada perubahan selama pelaksanaan perjanjian. Terakhir untuk ketentuan lainnya, seperti denda atas tunggakan nasabah, denda di dalam akad pembiayaan syariah sebenarnya tidak diperkenankan bahkan termasuk dalam

dana riba yang diharamkan dalam prinsip syariah yang merujuk pada hukum Islam. Akan tetapi pada pelaksanaannya dan diatur oleh regulasi perbankan syariah diberlakukan dengan maksud untuk mengikat nasabah agar teratur untuk membayar angsuran atas piutang murabahah (Adnina, 2020).

### **2.2.5 Praktik Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam praktek di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), bentuk murabahah yang termasuk dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa penyesuaian. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS merupakan transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara installment (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Dalam prakteknya terdapat terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam terwujudnya suatu akad murabahah, yakni bank syariah, produsen/pemasok barang dan nasabah. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu markup/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga

beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.

Ada tiga model penerapan jual beli murabahah yang dilakukan di perbankan syariah, yaitu:

- 1) Model yang konsisten terhadap fiqih muamalah. Dalam model ini bank melakukan pembelian barang terlebih dahulu setelah sebelumnya terjadi kesepakatan atau perjanjian. Setelah barang tersebut dibeli atas nama bank baru kemudian dijual ke nasabah dengan harga jual yaitu senilai perolehan ditambah margin keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.
- 2) Mirip dengan tipe pertama, tapi perpindahan kepemilikan terjadi secara langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan proses pembayarannya dilakukan oleh bank secara langsung kepada penjual/supplier.
- 3) Ketika terjadi perjanjian murabahah antara bank dengan nasabah, yang pada saat yang itu juga mewakili kuasanya kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya (Damayanti, 2017: 221-222).

### **2.2.6 Landasan Hukum Akad Murabahah**

Secara umum, landasan dasar syariah murabahah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa’,29)*

2. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)*

3. Firman Allah Al-Baqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ

بَعْضُكُمْ بِعَضَا فُلْيُودٍ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu*

*mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah [2]: 283)*

### **2.3 Baitul Qiradh**

Baitul Qiradh merupakan suatu badan/lembaga keuangan Islam yang mempunyai sarana untuk memudahkan dan memperlancarkan aktivitas kehidupan perekonomian umat dengan mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya ke dalam kegiatan yang produktif dan konsumtif (Zulkarnaen, 2013).

Keberadaan Baitul Qiradh sebagai salah satu lembaga penyedia layanan keuangan mikro terhadap masyarakat kelas bawah, telah mampu memainkan peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan serta mencapai taraf hidup yang sejahtera. Baitul Qiradh sendiri melakukan berbagai aktivitas keuangan dalam upaya memberikan pelayanan finansial terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan relatif kecil, seperti pengusaha skala kecil menengah.

Sama halnya dengan Baitul Qiradh, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga merupakan balai usaha terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil menengah dengan

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga menerima titipan zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh kegiatan aktivitas Baitul Qiradh dan Baitul Maal Wat Tamwil harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam (Hendriadi, 2020).

Dengan demikian, keberadaan Baitul Qiradh dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BQ dan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi keuangan.

#### **2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan untuk

mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya. Terhadap penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan sosial berupa, tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama dari golongan masyarakat yang berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, dan proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan (Suci, 2017)

#### **2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Yuniarti (2016:9) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 bab 1 pasal 1 ayat 1, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Penyimpanan



adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang UMKM menjelaskan bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg dkk, adalah:

- 1) Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang mempunyai rencana bisnis.
- 2) Struktur organisasinya bersifat sederhana.
- 3) Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.

- 4) Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
- 5) Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang tidak memiliki.
- 6) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
- 7) Margin keuntungan sangat tipis.
- 8) Kemampuan pasar serta diverifikasi pasar cenderung terbatas.
- 9) Keterbatasan modal sehingga tidak mampu memperkerjakan manajer profesional. Hal ini menyebabkan kelemahan manajerial yang meliputi berupa kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran dan akuntansi.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

#### **2.4.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

#### **2.4.3 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pengembangan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Pengertian pengembangan tersebut memiliki dua unsur, yaitu:

1. Pengembangan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan,
2. Pengembangan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu (sutarto, 2014).

Menurut Bennis (2011) Pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.

Adapun menurut Ridwan (2017) yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan pembinaan UMKM, yaitu :

- 1) Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas
- 2) Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat
- 3) Terwujudnya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri
- 4) Terwujudnya penyebaran industri yang merata
- 5) Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.

#### **2.4.4 Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2015). Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil antara lain:

- 1) Kesulitan pemasaran
- 2) Keterbatasan Financial
- 3) Keterbatasan SDM
- 4) Masalah bahan baku
- 5) Keterbatasan teknologi

Murwanti dan Sholahuddin (2013) menjelaskan bahwa pelaku bisnis dalam menjalankan usaha semua pasti menghadapi masalah, baik internal maupun eksternal perusahaan. Permasalahan dari dalam biasanya adanya kesulitan atau kekurangan modal kerja, pemogokan pegawai dan lain-lain.

Dari luar selain kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah yang berlaku yang paling sulit dihadapi adalah pesaing dan

permasalahan yang biasa dihadapi oleh pedagang kecil adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam permodalan:

Untuk mengembangkan usahanya dibutuhkan modal dan modal mereka dapatkan adalah modal dengan suku bunga yang tinggi, yang diberikan pada pelepas uang. Hal itu tetap berlangsung karena tidak ada alternatif pilihan lain yang harus ditempuh.

2. Kesulitan dalam aspek keterampilan;

Aspek keterampilan memegang peran sangat penting. Hal ini terlihat dari kenyataan dimana banyak usaha kecil kehilangan pasarnya, karena barang yang mereka hasilkan tidak diminati oleh para pembeli karena produk yang dihasilkan tidak berkembang sesuai dengan keinginan mereka.

3. Kurang berpendidikan;

Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai pendidikan yang memadai untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya pendidikan ini membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar, sehingga tidak dapat menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang menentukan jumlah usaha pada saat yang akan datang.

4. Tidak mempunyai administrasi yang baik;

Pada umumnya pedagang kecil tidak mempunyai administrasi yang baik yang dapat memberikan gambaran tentang perusahaan setiap saat. Keadaan keuangan hanya dapat diingat

oleh pemilik, sehingga perusahaan menyebabkan tidak mengetahui kondisinya, apakah dalam keadaan hutang atau rugi, maju atau mundur, sehingga keuangan rumah tangga bercampur dengan keuangan perusahaan.

5. Menggunakan manajemen keluarga;

Kebanyakan dari pedagang kecil terdiri dari para pemilik beserta istri dan keluarganya. Sering kali terjadi penyalahgunaan kekuasaannya untuk hal-hal di luar kegiatan usaha yang dapat menyebabkan mundurnya perusahaan bahkan mengalami kebangkrutan.

6. Kurang disiplin;

Pada umumnya pedagang kecil kurang disiplin dalam manajemen waktu maupun dalam manajemen keuangan. Cara berdagangnya pun disesuaikan dengan keinginan pedagang, sehingga kadang berjualan dan kadang tutup dan hal ini membuat pelanggan enggan untuk berbelanja. Kegiatan usaha pada umumnya masih berpandangan untuk kepentingan jangka pendek dengan bentuk organisasi sederhana yang sulit diubah. Pola kebiasaan usaha yang bersifat sederhana. Hal ini menghambat peningkatan nilai tumbuh hasil produksi secara layak dan kurangnya kebiasaan menabung untuk memupuk modal.

7. Kurangnya perencanaan;

Operasional suatu perusahaan dapat berhasil jika dilaksanakan atas perencanaan yang baik seperti siapa pembelinya, berupa

persediaan barang yang harus dipelihara, bagaimana penjualannya juga bagaimana mencapai suatu tingkat laba tertentu. Untuk pasar barang, usaha mikro melakukan transaksi dengan seluruh pelaku ekonomi, baik sesama usaha mikro, usaha besar, bahkan pelaku usaha internasional. Usaha mikro ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ekspor negara.

#### **2.4.5 Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Pandangan Islam**

Islam tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai konsep kewirausahaan (*entrepreneurship*) ini, namun dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian, dan tidak lemah, dalam mengartikan konsep kewirausahaan. Penjelasan mengenai konsep kewirausahaan atau kerja keras dijelaskan pada beberapa ayat AlQur'an maupun Hadits yang dapat menjadi rujukan mengenai semangat bekerja dan mandiri (Abdul, 1989:23). Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan, UMKM sendiri sangat erat kaitannya dengan berdagang atau berusaha. Dalam Islam sejarah berdagang tentu lahir dari perjalanan hidup Nabi Muhammad, begitu pula dengan istri dan sahabat-sahabatnya yang juga seorang pedagang. Beliau adalah sosok tauladan bagi umat. Oleh karena itu, Islam identik dengan umatnya yang gemar berdagang.

### **2.5 Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

#### **2.5.1 Definisi Kesejahteraan**

Poerwadarminto (1998) mendefinisikan kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang



mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia (Hikmat, 2011).

### **2.5.2 Kesejahteraan Di Masa Rasulullah Dan Para Sahabatnya**

Ajaran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber utamanya, yakni Al-Qur’an, Sunnah, dan khazanah Islam lainnya. Konsep-konsep ekonomi Islam yang didalamnya membahas tentang kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, dan negara telah tergambar secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi telah terwujud dalam praktek kehidupan Rasulullah

dan para sahabatnya. Implementasi nilai-nilai kesejahteraan ini tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saat itu tetapi juga umat *non muslim*, bahkan rahmat bagi seluruh alam hingga masa modern saat ini (Bahreisy, 1988).

Ajaran Islam telah menjelaskan bahwa sesungguhnya tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, Rasulullah Saw. membangun suatu perekonomian yang dulunya dari titik nol menjadi suatu perekonomian raksasa yang mampu menembus keluar dari jazirah Arab. Pemerintahan yang dibangun Rasulullah Saw di Madinah mampu menciptakan suatu aktivitas perekonomian yang membawa kemakmuran dan keluasan pengaruh pada masa itu (Sholahuddin, 2009).

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Hal ini berawal dari kerja sama antara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem ekonomi Islam yang diperkenalkan, antara lain, *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan. Selain itu, juga diperkenalkan sistem *musaqah*, *mukhabarah*, dan *muzara'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga melakukan perdagangan dengan penuh kejujuran. Mereka tidak mengurangi timbangan dalam berdagang.

Semenjak hijrah ke Madinah, kehidupan telah banyak berubah. Para sahabat Nabi Muhammad Saw dari kaum Muhajirin

bahu membahu dengan penduduk lokal Madinah dari kaum Anshar dalam membangun kegiatan ekonomi. Berbagai bidang digeluti oleh beliau dan para sahabatnya, baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun peternakan. Pasar-pasar dibangun di Madinah. Kebun-kebun kurma menghasilkan panen yang melimpah. Peternakan kambing menghasilkan susu yang siap dipasarkan maupun hanya sekedar untuk diminum.

Islam yang terkenal dengan kekayaannya dan kepiawaiannya dalam berdagang dan berbagai bidang lainnya. Mereka adalah Abdurahman bin Auf, Abu Bakar, ‘Umar bin Khattab, dan sebagainya. Mereka sadar akan dapat hidup di Madinah hanya dengan usaha mereka sendiri.

Masyarakat Madinah terus berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi dengan etos kerja yang tinggi. Ibadah dan kerja adalah dua jenis aktivitas ukhrawi dan duniawi yang menghiasi hari-hari mereka silih berganti. Pada awal tahun kedua Hijrah, Allah swt sudah mewajibkan kaum muslimin membayar zakat. Tentu saja, zakat yang diwajibkan hanya bagi mereka yang telah berkecukupan (Ahmad, 1974).

### **2.5.3 Kesejahteraan Menurut Ekonomi Muslim**

Salah satu pengertian dari ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. Oleh karenanya

sistem ekonomi apapun termasuk ekonomi Islam yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (*The Three Fundamental and Interdependent Economic Problem*). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya dan untuk siapa distribusinya (Samuelson & William, 1989).

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka (Mashun, 2009).

## **2.6 Peneliiian Terkait** جامعة الرابطة

Penelitian terkait dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang lingkup penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adanya penemuan penelitian terkait diharapkan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Sebelum penelitian ini dilakukan, perlu dipastikannya terlebih dahulu dasar atau acuan yang berupa teori-teori dari temuan hasil berbagai sumber

yaitu berupa penelitian terdahulu. Dasar atau acuan dari teori-teori inilah yang nantinya sangat diperlukan untuk dapat dijadikan sebagai data pendukung serta bahan perbandingan dan kajian. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksudkan dapat diuraikan berikut ini

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Puspitasari (2014), dengan judul “*Peran Koperasi Berkah Mentari Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Masyarakat Pamulang kota Tangerang Selatan*”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Berkah Mentari dalam meningkatkan usaha mikro pada nasabah, mereka mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha, bahkan hasil dari keuntungan yang didapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membuka usaha lainnya. Dengan hasil ini diharapkan kondisi perekonomian dan sosial menjadi lebih baik.

Masyarakat yang kurang mampu acap kali sulit untuk mulai mengembangkan usaha yang akan digeluti yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka, dikarenakan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Bank di Indonesia sering kali lebih memilih untuk meminjamkan modalnya kepada masyarakat menengah ke atas ketimbang menengah ke bawah. Karena itulah tidak sedikit masyarakat kurang mampu terjerat dalam hutang rentenir. Koperasi dianggap sesuai untuk masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kurang mampu dikarenakan memiliki ciri ganda yaitu memiliki unsur ekonomi dan unsur sosial, sehingga tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian pun memperhatikan

unsur perkembangan sosial mereka. Fokus penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana peran, hasil bagi nasabah serta hambatan koperasi dalam meningkatkan usaha mikro melalui peminjaman modal usaha. Melalui wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa tahapan yang dilakukan cukup sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Dalam mewawancarai nasabah, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* di daerah Kedaung dan Pondok Benda. *Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Mauludiyah (2019), dengan judul “*Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang*”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan BMT Masalah Wagir Malang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memberikan produktivitas pinjaman modal usaha, simpanan tabungan serta melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Maka dari itu BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal usaha masyarakat. Serta kendala yang dihadapi BMT Masalah persoalan kredit macet dan solusi yang dilakukan BMT Masalah yaitu dengan melakukan pembinaan manajemen keuangan, pendekatan personal dan pendekatan agama.

Dalam kegiatan ekonomi, BMT berperan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Di mana kesejahteraan ekonomi anggota adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran BMT Masalah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota serta kendala dan solusi BMT Masalah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh didapat dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Amin (2019), dengan judul *“Peranan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang”*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT UB Amanah Syariah diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal BMT UB Amanah Syariah. Meskipun demikian, BMT UB Amanah

Syariah tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT UB Amanah Syariah maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. BMT UB Amanah Syariah sebagai salah satu Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, dapat mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan dan dari jeratan rentenir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Lau Dendang. Penelitian ini berlokasi di BMT UB Amanah Syariah Jl. Perhubungan no 17 Lau Dendang Percut Sei Tuan Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang terlibat langsung dengan BMT UB Amanah Syariah dan Pelaku/Nasabah usaha mikro kecil.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Aziz (2019), dengan judul “*Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Koperasi (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Jibaal Cirendeu Kota Tangerang Selatan)*”. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa melalui wawancara



terhadap manajer KMBT Al-Jibaaal yaitu: 1) Strategi dan peran Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Jibaaal dalam pengembangan UMKM yang meliputi pemberian pembiayaan, Al-Jibaaal mart, melakukan promosi, mengadakan pendidikan keanggotaan, dan memberikan jasa sertifikasi tanah. 2) Kendala dalam pengembangan UMKM pada Koperasi BMT Al- Jibaaal meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai koperasi, rendahnya minat masyarakat terhadap koperasi, dan pembayaran simpanan wajib yang tidak lancar. 3) Prospek pengembangan Koperasi BMT Al-Jibaaal mengalami ketidakstabilan, baik jumlah anggota maupun UMKM.

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan UMKM di Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Jibaaal di Jl. Kampung Gunung Raya, Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendeskripsikan mengenai pengembangan UMKM di Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Jibaaal. Terdapat 1 orang sebagai subyek penelitian yaitu manajer dari koperasi tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengujian data dengan metode triangulasi kemudian dari data tersebut dapat ditarik.

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Ardi Saputra Ritonga (2019), dengan judul “*Analisis Peranan Baitul Maal Wat Tamwil*

*(Bmt) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Studi Kasus Pada Bmt Nurul Iman Madani Aek Nabara, Labuhan Batu*". Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa peran BMT sangat berpengaruh dengan adanya produk pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT Nurul Iman Madani dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT Nurul Iman Madani, yaitu melalui akad pembiayaan yang ditawarkan, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh didapat dari dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

*Keenam*, penelitian yang ditulis oleh Zikra Ulfa (2022), dengan judul "*Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)*". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas

membantu anggota/masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Strategi koperasi syariah Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan UMKM adalah dengan cara memilih jenis produk yang tepat, memilih sumber daya manusia yang baik, melakukan sistem promosi dan yang paling penting adalah memilih lokasi yang strategis bagi koperasi syariah, serta pelayanan yang baik. Adapun Kendala pengelolaan Koperasi syariah Bina Insan Mandiri yang juga sering ditemui adalah banyaknya piutang yang macet. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota.

*Ketujuh*, penelitian yang ditulis oleh Wardiyatul Husna Nasution (2020), dengan judul “*Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Bmt Ub Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan*”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Baitul maal wat tamwil BMT UB Amanah Syariah (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana BMT UB Amanah Syariah melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT UB Amanah Syariah yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga sudah sangat berperan dalam membantu para masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintisnya usaha nasabah sehingga usaha nasabah tersebut berkembang. Seiring dengan perkembangan BMT UB Amanah Syariah dari waktu ke waktu, dalam upaya lebih m

enumbuh kembangkan BMT UB Amanah Syariah menuju keadaan yang lebih baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diperbaiki, yaitu: Terbatasnya jumlah modal sehingga ada pembiayaan yang masuk kategori layak namun tidak bisa direalisasikan. Masih adanya pembayaran pembiayaan yang tidak tepat waktu/kurang lancar bahkan macet.

**Tabel 2.1  
Penelitian Terkait**

| No | Nama Peneliti      | Judul peneliti  | Metode penelitian     | Hasil Penelitian   |
|----|--------------------|---|-----------------------|--|
| 1  | Puspitasari (2014) | Peran Koperasi Berkah Mentari Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Masyarakat PamulangKota Tangerang Selatan | Deskriptif Kualitatif | Dari hasil penelitian Ditemukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Berkah Mentari dalam meningkatkan usaha mikro pada nasabah, mereka mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha, bahkan hasil dari keuntungan yang didapat dipergunakan |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membuka usaha lainnya. Dengan hasil ini diharapkan kondisi perekonomian dan social menjadi lebih baik. |
|--|--|--|--|---|

|   |                   |  |                       |   |
|---|-------------------|--|-----------------------|---|
| 2 | Mauludiyah (2019) | Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang                   | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BMT Masalah Wagir, Malang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memberikan produktivitas pinjaman modal usaha, simpanan tabungan..  |
| 3 | Amin (2019)       | Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha mikro Kecil menengah (UMKM) (studi Kasus Pada BMT UB. Amanah Syariah Lau Dendang). | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT UB Amanah Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro Kecil menengah di Desa Lau Dendang sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. |
| 4 | Azis (2019)       | Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah Melalui Peran Koperasi (Studi Kasus di Koperasi Serba  | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian Diketahui melalui wawancara terhadap manajer KMBT Al-Jibaal yaitu:<br>Strategi dan peran Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Jibaal dalam  |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  | Usaha (KSU) BMT Al-Jibaal Cirendeudeu Kota Tangerang Selatan). |  | Pengembangan UMKM yang meliputi pemberian pembiayaan, Al-Jibaal mart, melakukan promosi, mengadakan |
|--|--|--|--|---|

|   |                             |  |                       |  |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|
|   |                             |  |                       | memberikan jasa sertifikasi tanah.   |
| 5 | Ardi Saputra Ritonga (2019) | Analisis Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Studi Kasus Pada Bmt Nurul Iman Madani Aek Nabara, Labuhan Batu | Deskriptif kualitatif | Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa peran BMT sangat berpengaruh dengan adanya produk pembiayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh BMT Nurul Iman Madani dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya   |
| 6 | Zikra Ulfa (2022)           | Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)                      | Deskriptif Kualitatif | peran Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas membantu anggota/masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Strategi koperasi syariah Bina Insan Mandiri dalam meningkatkan UMKM adalah dengan cara memilih jenis produk yang tepat, memilih sumber daya manusia yang baik, melakukan sistem promosi dan yang paling penting adalah memilih lokasi yang strategis bagi koperasi syariah, serta pelayanan yang baik. |

**Tabel 2.1-Lanjutan**

|   |                                  |  |                       |  |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| 7 | Wardiyatul Husna Nasution (2020) | Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Bmt Ub Amanah | Deskriptif kualitatif | Baitul maal wat tamwil BMT UB Amanah Syariah (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya dimana |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Laut Dandang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan | BMT UB Amanah Syariah melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabahnya adapun fungsi sosial BMT UB Amanah Syariah yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan |
|--|--|--|--|


Sumber Data: Diolah Peneliti (2022)


## 2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2020:96). Selain itu dalam bukunya Sugiyono (2020:96) juga menjelaskan bahwa berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti dan sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peningkatan terhadap usaha mikro kecil dan menengah setelah memperoleh pembiayaan dari Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**





Sumber: Ilustrasi (2022)

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran



seutuhnya mengenai suatu hal terkait objek yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapatan atau kepercayaan objek yang diteliti (Sugiyono, 2020:16). Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari sesuatu yang alamiah (Moleong, 2008: 14).

Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat karena peneliti mendeskripsikan data bukan mengukur data yang diperoleh. Peneliti nantinya akan mencari data-data deskriptif tentang peran Baitul Qiradh Baiturrahman bagi peningkatan UMKM bagi pedagang Pasar Aceh yang pasti membutuhkan pengamatan dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan dan merupakan elemen penting dalam penelitian, karena dengan diterapkan lokasi penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan

penelitiannya. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah pelaku UMKM Pasar Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Pelaku UMKM tersebut merupakan nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut tentu tempatnya yang berada di pusat kota. Lokasi ini juga sangat berdekatan dengan kantor Baitul Qiradh Baiturrahman. Dengan begitu ini menjadi lokasi yang sangat strategis bagi pelaku UMKM selaku nasabah Baitul Qiradh Baiturrahman tersebut. Adapun alasan lainnya adalah Pasar Aceh merupakan pasar terbesar di pusat Kota Banda Aceh yang setiap harinya tentu terjadi transaksi di dalamnya di mana masyarakat dapat dengan mudah menjangkaunya.

### **3.3 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut merupakan penjelasan baik data primer maupun data skunder:

Menurut Sugiyono (2018:67) menjelaskan bahwa data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020:296).

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak Baitul Qiradh dan para pedagang yang merupakan nasabah aktif Baitul Qiradh di Pasar Aceh.

Data sekunder merupakan data”atau informasi”yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian”yang bersifat publik, yang terdiri atas: Struktur organisasi data kearsipan, laporan-laporan, buku-buku, serta dokumen lain sebagainya”yang berkaitan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2020:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu sebagai berikut:

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan jenis wawancara semi terstruktur (*structure Interview*). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in deep interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. (Sugiyono, 2020:306). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam penentuan sampel / informan peneliti menggunakan snowball sampling.

Menurut sugiyono (2014) *snowball sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang mulamula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti memilih *snowball sampling* karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang untuk melengkapi data tersebut. Berikut daftar tabel informan dalam melakukan wawancara:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

| No                     | Informan            | Keterangan     |
|------------------------|---------------------|----------------|
| 1                      | Pihak Baitul Qiradh | Informan 1     |
| 2                      | Pelaku UMKM 1       | Informan 2     |
| 3                      | Pelaku UMKM 2       | Informan 3     |
| 4                      | Pelaku UMKM 3       | Informan 4     |
| 5                      | Pelaku UMKM 4       | Informan 5     |
| <b>Jumlah Informan</b> |                     | <b>5 orang</b> |

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Sugiyono (2020:322) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *Reduction* (Data redaksi)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2020).

Dengan adanya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Data *Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2020).

Dengan mendisplaykan data, maka ini akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Teknik penarik kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2020).

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Qiradh Baiturrahman**

Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani Banda Aceh diresmikan pada tanggal 8 Juli 1995 Menristek Prof DR BJ Habibie meresmikan Baitul Qiradh Baiturrahman bersamaan 49 BQ lainnya seluruh Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, kegiatan operasionalnya secara resmi baru dimulai pada tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta) terdiri dari modal Masjid Raya Baiturrahman Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) selebihnya dari pengusaha.

Pada 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman telah berbadan hukum koperasi syariah, yang sebelumnya hanya mengandalkan izin operasional dari pinbuk. Kantor Mentri Negara Urusan Usaha Kecil Menengah Ke bawah pada tanggal 7 Agustus 2001 Baitul Qiradh Baiturrahman berbadan hukum koperasi dengan nomor: 367/BH/KDK1.9/VIII/2001 dengan nama koperasi syariah BQ Baiturrahman (Akte\_Pengesahan, 2001).

Dalam perkembangan sampai Desember 2004 koperasi syariah BQ Baiturrahman telah berperan memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil ke bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat dengan pemberian modal usaha. Pada saat itu BQ Baiturrahman dapat membukukan aset Rp 350.000.000,- (Tiga ratus Lima puluh juta).



Sampai kemudian bencana gempa tsunami menghantam Aceh, BQ Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu) terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp. 10.850.000,- (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu) inventaris kantor dan lebih 70 % nasabah peminjam mengalami korban jiwa, akibatnya aktivitas kantor sempat vakum selama 2 bulan.

Pada tanggal 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras pengelola untuk membangkitkan kembali koperasi syariah BQ Baiturrahman. Pasca tsunami diresmikan kembali oleh ibu Hj. Mufida Jusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,- (Enam ratus lima juta delapan puluh ribu) ini merupakan awal pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan dukungan pemerintah dan LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya Lembaga Keuangan Syariah.

Di tahun 2006 koperasi syariah BQ Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan Lingke. Dua tahun berjalan kantor Cabang Punge di Merger dengan kantor Masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut. Tahun 2007 BQ Baiturrahman digantikan akta pendirinya karena akta yang ada hilang disebabkan tsunami dengan nama KSU Syariah Baiturrahman

Tahun 2009, KSU syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri dengan fasilitas pembiayaan dari BNI Syariah

berlokasi di Jl. MR.M Hasan desa Suka Damai, Batoh, Dengan Aset sekarang sebesar Rp. 12.060.000.000,-(Dua belas miliar enam puluh juta rupiah).

Tujuan pendirian Baitul QiradhBaiturrahman untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dibidang perdagangan, industri rumahan, dan jasa.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman**

##### **1. Visi**

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kuat dan sehat, berkembang dan terpercaya dan berdaya saing serta komitmen pada prinsip syariah sebagai solusi ekonomi umat yang berkeadilan, sehingga mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan sejahtera, penuh keselamatan, kedamaian dan berperadaban mulia dengan prinsip kerja profesional, amanah dan sejahtera.

##### **2. Misi**

1. Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui pembiayaan jasa keuangan syariah.
2. Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan bersama.
3. Menyalurkan dana pembiayaan bagi anggota dan pihak lain untuk mengembangkan usahanya.

4. menghimpun dana kesetiakawanan sosial berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai

#### **4.1.3 Produk Tabungan Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani**

- 1) Tabungan Muḏhārabah  
Adalah jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada saat jam buka layanan kas. Simpanan ini terbuka untuk umum dan individu.
- 2) Tabungan Pendidikan  
Jenis tabungan ini yaitu dikhususkan bagi mahasiswa dan pelajar yang ingin menabung untuk masa depan jenjang karirnya
- 3) Tabungan Idul Fitri  
Merupakan jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di Hari Raya Idul Fitri yang sifat simpanannya berjangka minimal 1(satu) tahun berjalan.
- 4) Tabungan Qurban  
Jenis tabungan ini dikhususkan bagi nasabah yang ingin menunaikan Ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat tabungannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan.
- 5) Tabungan Haji/Umrah  
Tabungan yang bertujuan untuk membantu persiapan menunaikan Ibadah Umrah atau Ibadah Haji yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan.

(Brosur Tabungan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani, 2022)

#### **4.1.4 Produk Pembiayaan yang digunakan Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani**

Berdasarkan wawancara bersama staf administrasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani (2022) mengatakan bahwasanya terdapat dua jenis pembiayaan yang dapat disalurkan untuk nasabahnya antara lain:

1) **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murābahah di Baitul Qiradh Baiturrahman adalah suatu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dimana nasabah melakukan pemesanan barang investasi ke Baitul Qiradh Baiturrahman dan membayar dengan cara mengansur baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Baitul Qiradh. Maksudnya pembiayaan ini di berikan Baitul Qiradh kepada nasabah dalam rangka pemenuhan atau penambahan kebutuhan barang produksi.

2) **Pembiayaan Al-Ijarah**

Pembiayaan Al-Ijarah adalah pembiayaan yang dimana pemindahan hak guna atas barang yang awalnya punya si nasabah berpindah kepada pihak Baitul Qiradh Baznas Madani baik berupa kendaraan, mesin dan lainnya dalam bentuk hak sewa menyewa dan kemudian si nasabah melakukan pembayaan secara bertahap hingga barang tersebut menjadi

sepenuhnya milik nasabah kembali (Wawancara bersama Staff Adm Baitul Qiradh Baznas madani 2022)

#### **4.1.5 Mekanisme Penyaluran Pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani**

Dalam penyaluran pembiayaan masyarakat, khususnya nasabah UMKM yang ingin mengambil pembiayaan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan kepada kantor BQ Baiturrahman Baznas Madani, pembiayaan diberikan secara kelompok dan individu. Selanjutnya adanya pengajuan proposal yang dilakukan oleh nasabah peminjam pembiayaan, dalam melakukan pengajuan proposal ini ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pengajuan proposal secara kelompok yang terdiri dari 5-10 anggota. Dan yang kedua, pengajuan proposal secara individu, yaitu hanya terdiri dari satu anggota atau nasabah. Pembiayaan yang diberikan untuk satu anggota maksimal 50 juta dan minimalnya 2 juta, jika dijumlahkan secara kelompok bahkan mencapai 200 juta.

Setelah proses tersebut dilakukan secara bertahap, maka pihak BQ akan memberikan perguliran kepada kelompok atau anggota yang dianggap layak menerima pembiayaan tersebut. Tenggang waktu pembiayaan yang diberikan tergantung kelompok atau anggota tersebut dalam mengambil pembiayaan, baik itu satu tahun, satu tahun setengah dan dua tahun

Berikut adalah persyaratan untuk mengambil Pembiayaan:

- 1) Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (Penabung/deposan)
- 2) Domisili usaha di Banda Aceh
- 3) Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
- 4) Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan.
- 5) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- 6) Pasphoto suami/istri 3 (tiga) lembar.
- 7) Surat pernyataan persetujuan suami/istri.
- 8) Jangka waktu pengembalian 3, 6, 10, 12, 24 dan 36 Bulan.
- 9) Bersedia memberikan bagi hasil untuk akad Mudharabah dan Musyarakah atau Margin keuntungan jual-beli bagi Murabahah dan BBA.
- 10) Memiliki barang yang bisa dijaminkan.
- 11) Bersedia di survei ketempat usaha. (Wawancara bersama Staf Adm Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani).

#### **4.1.6 Keunggulan Pada Baitul Qiradh Baznas Madani**

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam menjalankan usahanya menawarkan beberapa keunggulan agar dapat bersaing menghadapi perbankan syariah yang juga menyasar pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman untuk bersaing dengan perbankan syariah yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat mikro atau UMKM yang berbeda-beda di setiap bidangnya. Baitul Qiradh selain melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat mikro juga

menawarkan keunggulan lain agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dengan:

- 1) Melakukan sistem antar jemput kepada nasabah pembiayaan ataupun nasabah tabungan.
- 2) Menciptaan hubungan emosional antara pihak Baitul Qiradh dengan nasabah. Maksudnya adalah antara nasabah dengan Baitul Qiradh hubungan yang dijalin tidak hanya bersifat finansial saja.
- 3) Jika nasabah mengalami pembiayaan macet, maka langkah pertama yang diambil Baitul Qiradh dalam menyelesaikannya adalah dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Baitul Qiradh tidak langsung mengirim surat peringatan (SP) 1,2 dan 3 serta tidak mengeksekusi langsung jaminan yang ada
- 4) Baitul Qiradh dalam pelayanan terhadap nasabahnya memandang sama semuanya tanpa melakukan perlakuan istimewa terhadap nasabah-nasabah tertentu.
- 5) Nasabah jika melakukan penarikan/setoran tabungan maupun penyeteroran angsuran pembiayaan tidak perlu mengantri lama.

#### **4.1.7 Sasaran Pembiayaan Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani**

Keberadaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan Baitul Qiradh

Baiturrahman Baznas Madani merupakan lembaga keuangan infromal yang didirikan oleh lembaga kelompok swadaya yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat, dan merupakan salah satu bagian yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi umat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Mudharib atau pihak yang dapat dibiayai oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani adalah:

- a. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis
- b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainnya.
- c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai, PNS dan pegawai swasta.
- d. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Bagi Peningkatan Usaha Pedagang Di Pasar Aceh**

Baitul Qiradh Baznas Madani merupakan lembaga keuangan mikro yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha kecil dan menengah serta memiliki peran penting dalam mensejahterakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat binaan anggota. Di lain sisi, BQ Baznas Madani juga sebagai lembaga perantara dari



anggota yang mempercayakan uangnya untuk disimpan dengan anggota yang membutuhkan tambahan modal dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan.

Pada dasarnya, BQ Baznas Madani merupakan lembaga yang bersifat margin oriented (berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan), pada sebagian BQ Baznas Madani menjalankan operasionalnya pada sesuatu yang menghasilkan manfaat bagi lembaga. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan institusi terkecil yang sering berhubungan langsung dengan sektor lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah BQ Baznas Madani.

Dalam rangka peningkatan usaha para pedagang UMKM khususnya di pasar Aceh, pada tahapan selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama para pedagang I selaku pedagang mainan anak-anak mengatakan bahwasanya beliau pernah mengambil pembiayaan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani dengan tempo waktu sekitar 3 tahun, jenis pembiayaan murabahah. Beliau juga menegaskan bahwa untuk sekarang ini usaha saya mengalami peningkatan di sektor penambahan stok penjualan dan juga omset perbulannya meningkat.

Begitupun dengan pedagang II dan pedagang III juga selaku pedagang baju pasar Aceh mengatakan bahwasanya mereka pernah mengambil pembiayaan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani dengan jenis pembiayaan murabahah, mereka juga menegaskan bahwa selama mengambil pembiayaan BQ Baiturrahman Baznas

Madani untuk usaha yang dijalaninya meningkat pada stock penambahan barang dagang, omsetnya juga mengalami peningkatan dan dapat membuka usaha kedua yang berjenis sama.

Pada sesi wawancara bersama pedagang IV dan pedagang V selaku pedagang sandal dan sepatu pasar Aceh mengatakan bahwasanya mereka pernah mengambil pembiayaan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani dengan jenis pembiayaan murabahah, mereka juga menegaskan bahwa selama mengambil pembiayaan BQ Baiturrahman Baznas Madani mengalami peningkatan pada barang dagangannya dimana pada awal mulanya yang stok barang hanya sedikit menjadi bertambah dan juga omset perbulan kian mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dari hasil wawancara di atas adapun alasan mengapa mereka mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh dikarenakan margin yang di tetapkan oleh pihak Baitul Qiradh tidak begitu besar.

**Tabel 4.1**  
**Kondisi UMKM Sebelum dan Sesudah Mendapatkan pembiayaan BQ Baiturrahman Baznas Madani**

| SEBELUM   | SESUDAH   |
|---|---|
| 1. Rata-rata penghasilan para pedagang UMKM khususnya yang berada di daerah pasar Aceh mendapatkan penghasilan perbulan nya kurang dibawah Rp.1.000.000                     | 1. Sesudah mendapatkan pembiayaan dari BQ Baiturrahman Baznas Madani rata-rata penghasilan para pedagang UMKM khususnya di pasar Aceh perbulannya menjadi lebih dari angka Rp.1.000.000 |
| 2. Adapun sebelum mendapatkan pembiayaan dari pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani rata-rata jumlah stok barang dagangan para pelaku UMKM masih terbatas atau kurang lengkap | 2. Setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani rata-rata jumlah barang dagangan para pelaku UMKM bertambah stok dagangannya .                               |

**Tabel 4.1-Lanjutan**

|   |  |
|---|--|
| 3. Sebelum mendapatkan pembiayaan dari pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani, banyak masyarakat pelaku UMKM di pasar Aceh mengambil pembiayaan melalui rentenir | 3. Setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani, tentunya memudahkan para UMKM dalam hal memajukan usahanya dan terhindar dari ribawi |
|---|--|

Sumber : Data diolah peneliti

Dari hasil program-program sasaran yang dilaksanakan BQ Baiturrahman Baznas Madani, dalam rangka mensejahterakan anggotanya terlihat dari hasil analisis bahwa dengan adanya BQ Baiturrahman Baznas Madani ini dari para usaha kecil, pedagang kecil di sekitar mengalami peambagan stok barang dagangan dan meningkatnya pendapatan para pelaku UMKM, dan dengan program-program tersebut anggotanya merasa terbantu. Berarti dapat dikatakan peranan BQ Baiturrahman Baznas Madani untuk mencapai kesejahteraan anggotanya dampaknya mengalami kesejahteraan.

Jadi, penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi anggota dan mampu memiliki peran dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi kerakyatan, sehingga pada akhirnya akan menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri. Berbagai program dan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui BQ Baiturrahman Baznas Madani, bukan hanya berimplikasi terhadap kesejahteraan anggota, lebih dari itu, karya nyata koperasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan

kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pencapaian berbagai program pemerintah, dengan demikian semakin memperkuat eksistensinya ditengah-tengah masyarakat.

Dari hasil analisis yang dapat peneliti simpulkan pada pernyataan di atas bahwasanya Keberadaan BQ Baiturrahman Baznas Madani ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya pengusaha kecil, antara lain dengan adanya modal pembiayaan yang berasal dari BQ Baiturrahman Baznas Madani dapat digunakan oleh pemohon untuk meningkatkan produktivitas usahanya, sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi hidup masyarakat.

Dalam meningkatkan usaha para pedagang pasar Aceh salah satu langkah yang diambil oleh pihak BQ yaitu dengan cara menyalurkan pembiayaan terhadap anggotanya. Adapun dalam penyaluran pembiayaan untuk para pedagang UMKM khususnya para pedagang di pasar Aceh, pihak BQ melakukan berbagai aspek diataranya :

1. Penyaluran Modal Pembiayaan

Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam memberikan modal pembiayaan kepada para anggota yang ingin memulai usaha yaitu dengan melihat bahwa anggota tersebut telah dianggap produktif dan konsekuensi serta bertanggungjawab terhadap usahanya, karena dengan memberikan modal pembiayaan adalah faktor produksi yang

digunakan untuk membantu mengeluarkan aset lain. Dalam hal ini Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani memberikan pembiayaan dengan syarat-syarat yang sesuai. Sebelum memberikan pembiayaan, pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mengadakan survey (terjun langsung) ke tempat pemohon untuk memastikan keberadaan dari usaha pemohon.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah penerapan modal pembiayaan terhadap pemohon karena dalam suatu usaha produktif yang diberi modal pembiayaan agar bisa berkembang. Sebagai persyaratan pemberian pembiayaan, antara anggota dengan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani mengadakan perjanjian secara tertulis mengenai bentuk pembiayaan sistem bagi hasil. Setelah kesepakatan tercapai maka anggota harus melampirkan beberapa berkas yang digunakan untuk syarat administrasi.

Terdapat dua jenis pembiayaan yang dapat disalurkan untuk nasabahnya yaitu, Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Al- Ijarah. Pembiayaan murābahah di Baitul Qiradh Baiturrahman adalah suatu pembiayaan untuk penambahan pembelian barang modal kerja dimana nasabah melakukan pemesanan barang investasi ke Baitul Qiradh Baiturrahman dan membayar dengan cara mengansur baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 1 tahun sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak Baitul Qiradh. Maksudnya pembiayaan ini di

berikan Baitul Qiradh kepada nasabah dalam rangka pemenuhan atau penambahan kebutuhan barang produksi.

Kemudian Pembiayaan Al-Ijarah adalah pembiayaan yang dimana pemindahan hak guna atas barang yang awalnya punya si nasabah berpindah kepada pihak Baitul Qiradh Baznas Madani baik berupa kendaraan, mesin dan lainnya dalam bentuk hak sewa menyewa dan kemudian si nasabah melakukan pembayaran secara bertahap hingga barang tersebut menjadi sepenuhnya milik nasabah kembali (Wawancara Staff Adm Baitul Qiradh Baznas madani 2022)

## 2. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan merupakan batasan waktu pengembalian modal yang disepakati antara Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dan penerima modal pinjaman. Jangka waktu pembiayaan Koperasi Syariah Baitul Qiradh adalah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan jangka waktu, pembiayaan dalam usaha ada 3, yaitu jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun).

Adapun jangka waktu pencairan dana paling cepat 3 hari, karena pembiayaan yang diajukan tidak langsung cair dalam waktu singkat. Akan tetapi untuk nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan sebelumnya di BQ Baiturrahman Baznas Madani dan sudah lunas, maka dana tersebut akan langsung di cairkan di mana sebelumnya pihak BQ telah

memantau usaha tersebut apakah ada peningkatan atau perkembangannya, kemudian pihak BQ memutuskan akan memberikan dana tersebut atau tidak.

### 3. Jumlah Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan mudharabah yang dilakukan secara umum terdiri dari penyelidikan data nasabah, dilanjut ke proses menganalisis, yang nanti akan menjadi bahan dalam menentukan proses keputusan mengenai pengajuan pembiayaan tersebut, Adapun jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kepada UMKM berkisar dari Rp. 1.000.000 hingga Rp. 50.000.000. Setelah pembiayaan disetujui maka terjadi proses penandatanganan akad atau tahap perjanjian kedua belah pihak atas pencairan pembiayaan dan proses pengawasan serta pengelolaan pembiayaan tersebut.

### 4. Akad Pembiayaan

Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani, Pembiayaan yang di berikan oleh BQ menggunakan akad murabahah yang dimana pembiayaan ini lebih diperuntukkan untuk membantu pengusaha kecil dalam rangka untuk pemenuhan barang milik nasabah. Dalam praktiknya, pihak Baitul Qiradh memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah tanpa membelikan barang yang di pesan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah nasabah dalam membelikan barang yang di inginkannya. Adapun jumlah pembiayaan yang di berikan serta margin labanya diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak

yang bersangkutan dan dicantumkan dalam akad perjanjian antara nasabah dan pihak BQ. Keuntungan yang di ambil oleh BQ berdasarkan dari kesepakatan di awal, dari pembiayaan yang diambil atau yang di terima oleh nasabah tersebut.

#### 5. Margin Pembiayaan

Dalam hal pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani terdapat beberapa persentase pembagian margin yang sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani, dimana pembagian tersebut ada yang 1,8%, 1,7% bahkan 1,6% hal ini dikarenakan dilihat dari analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economic* nasabahnya dan dapat juga dilihat dari angsuran nasabah dengan persentase pembagian 1,8% untuk nasabah yang baru, karena pihak Baitul qiradh tidak bisa memprediksikan bagaimana karakter dari nasabahnya tersebut, 1,7% untuk nasabah yang lama dan tidak pernah macet ini dikarenakan dilihat dari karakter atas kejujuran nasabahnya dan *capacity* untuk membayarnya dan 1,6% untuk nasabah yang ada di sekitaran Kantor Baitul Qiradh Baiturahman Baznas Madani yang berada di sepuran Masjid Raya Baitirahman yang memiliki karakter yang baik serta kapasitas dalam mengangsur dalam perlunasanya lancar dan juga dilihat dari kondisi ekonominya karena penghasilan rata-rata nasabahnya minim.



Selain dari aspek di atas adapun jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak Baitul Qiradh Baznas Madani terhadap UMKM di seputaran kecamatan Baiturrahman dengan menggunakan akad mudharabah dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Penyaluran Jumlah Penerima Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Kecamatan Baiturrahman**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah UMKM</b> |
|--------------|--------------------|
| 2020         | 30                 |
| 2021         | 37                 |

Sumber: Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Dari hasil tabel di atas peneliti dapat menyimpulkan ini yaitu potensi BQ Baiturrhman Baznas Madani sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dilihat dari laporan pembiayaan UMKM dan kontribusi UMKM di seputaran kecamatan Baiturrahman meningkat dari tahun ke tahun sesudah adanya Baitul Qiradh Baiturrahman, terutama sektor perdagangan yang mendominasi penyaluran UMKM yang pada tahun 2020 berjumlah 30 UMKM yang disalurkan pembiayaan dan pada tahun 2021 naik menjadi 37 UMKM. Khusus pembiayaan untuk peningkatan UMKM dilakukan dengan prinsip akad murabahah (wawancara bersama staff adm Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani)

#### **4.2.2 Kendala Baitul Qiradh Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang di Pasar Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf adm BQ Baiturrahman Baznas Madani, adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yaitu:

- a. Rata-rata masih banyaknya anggota yang belum memahami konsep dari akad yang disepakati sehingga pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani terlebih dahulu menjelaskan kepada para nasabahnya bagaimana konsep dari akad yang disepakati sehingga, agar tidak terjadinya kesalah pahamanan antara nasabah dan BQ Baiturrahman Baznas Madani.
- b. Kemudian kendala selanjutnya yang sering terjadi pada BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya yaitu seperti adanya persoalan kredit bermasalah. Dikarenakan ada dari beberapa nasabah yang mendapatkan musibah ataupun usaha yang di jalankan mulai sepi sehingga nasabah tidak dapat membayar tepat waktu, akibatnya BQ sering terlambat dalam mencairkan dana kepada nasabah pembiayaan lainnya, dana yang di kembalikan tidak dapat di putar karena belum selesai pelunasannya.
- c. Masih banyaknya pihak rentenir yang memberikan pinjaman kepada para pedagang.

Menurut staf adm BQ Baiturrahman Baznas Madani juga menjelaskan dalam menyikapi permasalahan tersebut tentunya BQ Baiturrahman Baznas Madani telah memberikan berbagai solusi dalam menghadapi kendala dalam

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota khususnya para pelaku UMKM. Untuk meningkatkan usaha para pelaku UMKM yang menjadi anggota BQ Baiturrahman Baznas Madani, selalu memberi kemudahan berupa pembinaan dalam bermuamalah yang baik dan benar sesuai ajaran islam. Kemudian pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani tidak menetapkan margin besar tujuannya untuk memudahkan anggota nya dalam mengangsur dan memenuhi segala kebutuhan anggota nya baik dalam bidang ekonomi maupun sosial.

Kemudahan untuk anggota itu juga terwujud dengan adanya pelayanan yang baik dari segenap karyawan dalam melayani anggota dengan sistem jemput bola yaitu mendatangi langsung ke tempat usaha para pelaku UMKM dalam hal pembiayaan dan pengambilan angsuran, selain itu dengan adanya peran BQ Baiturrahman Baznas Madani yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, lebih khusus bagi para usaha kecil maka dengan asumsi bahwa unit usaha yang beranekaragam akan memberikan kemudahan bagi para usaha kecil dalam memenuhi kebutuhannya sehingga kesejahteraan akan tercapai. Salah satu peran BQ Baiturrahman Baznas Madani yang sangat mendukung usaha para usaha kecil adalah unit simpan pinjam. Dalam sistem simpan pinjam, BQ Baiturrahman Baznas Madani tidak memberikan bunga atau

tambahan dalam pengembalian pinjaman yang bisa juga disebut riba.

Sedangkan untuk mengukur kesejahteraan anggotanya dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani kepada anggotanya seperti pemberian pembiayaan dan barang-barang kebutuhan anggota. Dapat juga dilihat dari tingkat pendapatan para usaha kecil yang semakin mengalami kenaikan setelah mengambil pembiayaan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani. Sesuai dengan indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan, maka disini para pelaku UMKM dapat dikatakan sejahtera khususnya dalam bidang ekonomi apabila mempunyai tingkat pendapatan yang berada diatas rata-rata atau dalam artian selama ini pendapatan yang diperoleh telah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Bagi Peningkatan Usaha Pedagang di Pasar Aceh**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun peran pembiayaan Baitul Qiradh baiturrahman Baznas Madani dalam meningkatkan usaha para pedagang khususnya yang berlokasi di sekitaran pasar Aceh sangat berpengaruh terhadap peningkatan para pedagang di pasar Aceh dengan menyalurkan pembiayaan berupa pembiayaan murabahah dimana pembiayaan ini merupakan kerja sama antara pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani berperan sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola. Adapun nisbahnya berdasarkan dengan kesepakatan di awal.

BQ Baiturrahman Baznas Madani sangat dampak penting dalam ekonomi anggota dan mampu memiliki peran dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi kerakyatan, sehingga pada akhirnya akan menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri. Berbagai program dan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui BQ Baiturrahman Baznas Madani, bukan hanya berimplikasi terhadap kesejahteraan anggota, lebih dari itu, karya nyata koperasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pencapaian berbagai program pemerintah, dengan demikian semakin memperkuat eksistensinya ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amin (2019) yang berjudul "*Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah*

*(UMKM) (studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang).*” pembiayaan yang dijalankan pada BMT UB Amanah Syariah telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM BMT Amanah Syariah memberikan jumlah pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 250.000.000, dengan jangka waktu yang dapat ditentukan oleh nasabahnya dari 6 bulan hingga 5 tahun. Maka dapat disimpulkan, dengan adanya produk pembiayaan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari.

Adapun dampak dari pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UB Amanah Syariah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT UB Amanah Syariah, yaitu melalui akad pembiayaan yang ditawarkan, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

#### **4.3.2 Kendala Baitul Qiradh Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Di Pasar Aceh**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kendala dan upaya Baitul Qiradh baiturrahman Baznas Madani bahwasanya BQ Baiturrahman Baznas Madani juga mengalami beberapa kendala seperti masih kurangnya pengetahuan para anggota terhadap akad akad yang disepakati dalam penyaluran pembiayaan terhadap para anggotanya, dan juga beberapa dari anggota nya juga mengalami kredit bermasalah.

Maka dari itu BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam menyikapi permasalahan yang di alami para anggotanya juga memiliki berbagai solusi agar tidak terjadinya kerugian dan terjamin kesejahteraan para anggotanya diantaranya salah satunya tidak memberikan bunga dan tambahan dalam pengembalian pinjaman apabila anggotanya telat dalam membayar angsuran.

Adapun kaitan dari hasil peneliti terdahulu yang dilakukan oleh mauludiyah (2019) yang berjudul "*Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Maslahah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang*" adapun kendala dan upaya BMT Maslahah kantor Cabang Wagir Kab. Malang dalam meningkatkan ekonomi para anggotanya kendala yang dihadapi BMT Maslahah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya yaitu seperti adanya persoalan kredit bermasalah. Untuk mensejahterakan para usaha kecil yang menjadi anggota BMT Maslahah, maka BMT Maslahah selalu memberi

kemudahan bagi para anggotanya dalam mencapai tujuannya di khususnya sektor peningkatan perekonomian. Salah satu tujuan yang dilakukan oleh BMT Masalahah agar para anggotanya mengalami peningkatan yaitu memperhatikan para anggotanya dengan tidak memberikan pelanggaran apabila mengalami kredit macet dan bunga yang besar terhadap angsuran nya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam meningkatkan usaha para pedagang khususnya di pasar Aceh salah satunya langkah yang di ambil oleh pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani yaitu dengan menyalurkan pembiayaan kepada para anggotanya yang ingin memulai usaha. Adapun jenis pembiayaan yang terdapat di BQ Baiturrahman Baznas Madani yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah. Sedangkan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan kepada UMKM berkisar dari Rp. 1.000.000 hingga Rp. 75.000.000 dan jangka waktu yang dapat ditentukan dari 1 tahun hingga di atas 3 tahun.
2. Dampak dari pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi para pengusaha kecil khususnya para pedagang pasar Aceh, dimana rata-rata pedagang yang pernah megajukan pembiayaan di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani sangat berdampak terhadap usaha yang dijalaninya yaitu dengan bertambahnya barang dagangan dan meningkatnya pendapatan para pedagang.
3. Kendala yang dihadapi oleh Baitul Qiradh Baznas Madani dalam meningkatkan usaha pedagang di pasar Aceh antara

lain, masih kurangnya pengetahuan masyarakat pelaku UMKM tentang konsep akad-akad pada pembiayaan yang berlaku di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, adapun kendala lain yang dihadapi oleh BQ Baitul Qiradh Baznas Madani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para UMKM di pasar Aceh yaitu persoalan kredit macet dan masih banyaknya pihak rentenir yang memberikan pinjaman terhadap para pedagang.

4. Upaya pihak Baitul Qiradh Baznas Madani dalam menyikapi masalah tersebut yaitu dengan memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk memenuhi segala kebutuhannya dan pelayanan yang baik dari segenap karyawan Baitul Qiradh Baznas Madani.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ingin mengungkapkan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk setiap kalangan:

1. Bagi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

Bagi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam meningkatkan para anggotanya yaitu dengan memberikan pelatihan terhadap para anggotanya yang mempunyai usaha serta jika anggota kekurangan modal bisa melakukan pembiayaan lagi. Selain itu juga memberikan pembinaan untuk masyarakat agar menabung di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan tujuan agar uang mereka

bisa terkumpul dan uang tersebut dapat digunakan untuk mengangsur pembiayaan.

2. Bagi Masyarakat khususnya pelaku UMKM

Kepada masyarakat khususnya yang telah menjadi anggota Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani untuk memanfaatkan produktivitas pinjaman yang diberikan untuk pengembangan usaha.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai efektivitas pembiayaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan variabel dan objek penelitian lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Azizi Dahlan. (1989). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid ke-1*. (Jakarta: Ichtiar Baru Vann Hoeve).
- Adnina, R. K. (2020). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4, 104-119.
- Ade Ika, Astutiningrum (2019). Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, Dan Pembinaan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Keberhasilan Umkm Kecamatan Semarang Utara. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Amin, Muhammad Nur. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang). *Skripsi*. UIN Sumatera Utara. Medan.
- Ananda, Fitria. (2011). Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Jawa Tengah.
- Aziz, Firda Riana. (2019). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Peran Koperasi (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Al-Jibaal Cirendeu Kota Tanggerang Selatan). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah: Jakarta.
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211-240.

- Darsono, dkk. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djakfar, Muhammad. (2013). *Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Elmizah. (2017). Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Qiradh Baznas Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Plaju Palembang. *Skripsi*. UIN Raden Fatah: Palembang Muhammadiyah: Surakarta.
- Hamalik, Oemar. (2005). *Pengembangan SDM: Manajemen Pelatihan, Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu, Cetakan 1*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Vinna Sri Yuniarti. (2016). *Ekonomi Mikro Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Jeni Susyanti. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Malang: Graha Ilmu.
- Kusumaningtuti Soetiono. (2016). *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Latumaerissa, Julius R. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Manurung, Adler Haymans. (2008). *Modal Untuk Bisnis UKM*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mauludiyah, Anis Fadlilatul. (2019). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Munawir, S. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.


- Munir, Misbchul dan Iin Indarti. (2011). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Kopersai Simpan Pinjam “Cendrawasih” Kecamatan Gubug. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Mangga: Semarang.
- Murwanti, Sri dan Muhammad Sholahuddin. (2013). Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall*
- Nizarul Alim. (2009). *Pembiayaan Syari'ah Untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus dan Solusi*. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Nasution, W. H. (2020). *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Laut Dendang Jalan Perhubungan Percut Sei Tuan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Parwati, Nunuk. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Karya Nanda Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Kelurahan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. *Skripsi*.
- Elok Nuriyanto. (2020). Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray (TSTS) Pada Siswa SMP. *Jurnal Suluh Edukasi*. Vol. 1, No. 1. Faolina, D. (2017). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen). *Skripsi*. Universitas
- Puspitasari, Putri. (2014). Peran Koperasi Berkah Mentari Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Masyarakat Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah.*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.*
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta: Gramedia.
- Riyanto, Bambang. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan.* Yogyakarta: BPF.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siarno, Si Islam. (2015). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan dari Baitul Mal wat Tamwil. Tesis.* IAIN Surakarta: Surakarta.
- Soekanto. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.
- Suharto Prawirokusumo. (2010). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil.*
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.

Tiktik Sartika Partomo, Abd. Rachman Soejoedono. (2004). *EkonomiSkala*

Ulfa, Z. (2022). " *Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*"(Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).





## Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

### Transkrip Wawancara 1

Waktu Wawancara : 3, Januari, 2023

Lokasi Wawancara : Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan, Sukadamai, Kec.  
Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Aceh

#### Profil Narasumber

Nama : Nurfajri Rahmi

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Staf Administrasi Baitul Qiradh Baznas Madani  
Baiturrahman

#### Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualikum ibu, Terima kasih karena ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan hari ini bu. ➡

Narasumber : Waalaikumsalam nak, silahkan apa yang ingin di tanyakan, insyaallah Ibu akan berusaha menjawab dengan lengkap dan jelas.

Penulis : Bu, kalau di Baitul Qiradh ini jenis tabungan dan pembiayaan apa saja yang digunakan?

:

Narasumber : Baik, kalau di baitul qiradh kita ada tujuh jenis tabungan yang bisa digunakan, ada Tabungan Mudharabah, Tabungan Pendidikan, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Walimah, Tabungan Haji, dan Tabungan Berjangka Deposito Baiturrahman, kalau untuk pembiayaan yang kita gunakan hanya 2 pembiayaan ijarah dan murabahah.

Penulis : Bu, menurut ibu sendiri peran apa saja yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh dalam meningkatkan usaha para pedagang UMKM ?

Narasumber : Oke baik, Alhamdulillah dengan adanya lembaga keuangan Baitul Qiradh di Banda Aceh sangat berperan terhadap peningkatan usaha-usaha kecil salah satunya dengan memberikan pinjaman modal bagi yang ingin memulai usaha atau meningkatkan usahannya tentunya pinjaman yang kita salurkan berprinsip sesuai ajaran islam. Adapun sebelum kita salurkan pembiayaan tentunya kita analisa terlebih dahulu si nasabah tersebut dan juga kita melakukan survey langsung ke tempat usahanya kemudian barulah kita dapat menentukan apakah si nasabah dapat kita salurkan pembiayaan atau tidak. Langkah ini

kita lakukan agar tidak terjadinya salah pemberian modal yang bisa berdampak fatal terhadap lembaga.

Penulis : Bagaimana Prosedur permohonan pengajuan pembiayaan pada Baitul Qiradh ini ?

Narasumber : Untuk tahapan awal seperti biasa nasabah datang dulu ke Baitul Qiradh nya, kemudian mengisi data-data pribadinya pada formulir yang kita berikan, kemudian setelah mengisi data kita kita lakukan interview untuk menguatkan data yang telah di isi. Kemudian kita melakukan survey terhadap usahanya. Kemudian baru kita dapat menentukan apakah si nasabah ini layak di berikan pembiayaan atau tidak.

Penulis : Untuk pencairan dana itu berapa lama bu ?

Narasumber : Kalau untuk pencairan dananya paling cepat 3 hari paling lama 1 minggu, biasanya kalau untuk yang 3 hari ini dia itu sebelumnya sudah pernah mengambil pembiayaan ke Baitul Qiradh dan lunas dalam membayar angsurannya, kemudian dia mengajukan untuk kedua kalinya.

Penulis : Bu, kalau untuk jumlah pembiayaan minimal dan maksimalnya samapai berapa bu?

Narasumber : Kalau untuk pinjaman yang diberikan kepada anggota disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan cadangan dana di Baitul Qiradh. Pembiayaan yang telah dilakukan untuk anggota rata-rata berkisar antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Penulis : Kalau untuk jangka waktu pembiayaan yang dapat ditentukan paling lama berapa tahun?

Narasumber : Kalau untuk jangka waktu dapat ditentukan oleh nasabahnya sendiri apabila dia mengajukan jangka pendek itu berarti dibawah 1 tahun apabila jangka menengah 1 hingga 3 tahun kalau jangka panjang nya bisa di atas 3 tahun.

Penulis : Kalau untuk penentuan margin khususnya di akad murabahah berapa persentasenya bu?

Narasumber : Adapun pembagian margin Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani terdapat beberapa persentase pembagian margin yang disepakati antara nasabah dan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dimana ada 1,8%, 1,7%, bahkan ada 1,6%. Hal ini kita lihat dari analisis nasabahnya dan dapat juga dilihat dari angsuran nasabah dengan persentase pembagian 1,8% untuk nasabah yang baru, karena pihak

Baitul Qiradh tidak bisa memprediksi karakter dari nasabah tersebut, 1,7% untuk nasabah yang lama dan tidak pernah macet ini dikarenakan dilihat dari karakter atas kejujuran si nasabah tersebut dan bagaimana cara dia mengangsur setiap bulannya, 1,6 ini dikhususkan untuk para nasabah yang membuka usaha di sekitaran Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dan tentunya kita nilai juga karakter, kondisi ekonomi dan apakah dia tepat pada waktunya dalam mengangsur pembiayaan.

Penulis : Kalau untuk akadnya, akad apa yang digunakan?

Narasumber : Kalau untuk akad nya sendiri itu kita gunakan sistem kerja sama yaitu murabahah. Jadi disini kami berperan sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelolanya, jadi nanti marginnya kita bagi sesuai kesepakatan.

Penulis : Bu, kalau untuk kendala yang sering dihadapi dalam meningkatkan usaha UMKM?

Narasumber : Untuk kendala yang sering kita hadapi disini itu rata-rata masih banyak yang kurang mengerti terhadap konsep dari akad-akad khususnya pada akad murabahah ini jadi kita harus jelaskan lagi dari awal hingga mereka benar-benar paham dan juga kendala kita pada nasabah yang mengalami

kredit macet. Kemudian masih banyak nya para rentenir yang menawarkan pinjaman kepada para pedagang UMKM .

Penulis : Bagaimana upaya dari pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam meningkatkan UMKM?

Narasumber : Adapun upaya dalam meningkatkan para pedagang UMKM kami pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani, melakukan sistem jemput bola dalam memberikan pinjaman dan mengambil angsuran pada pedagang UMKM, pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani tidak menetapkan margin besar tujuannya untuk memudahkan anggota nya dalam mengangsur dan memenuhi segala kebutuhan anggotanya.

Penulis : Terima kasih bu sudah meluangkan waktunya untuk, kami izin pamit bu assalamualaikum .

Narasumber : Iya sama-sama nak, waalakumsalam.

## Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : 5 Januari 2023

Lokasi Wawancara : Jl. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru,  
Baiturrahman, Kota Banda Aceh

### Profil Narasumber

Nama : Pedagang I  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jenis usaha : Mainan anak-anak

### Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum pak, saya mahasiswa dari uin ar-raniry, jadi pak saya ada membuat penelitian skripsi yaitu tentang peran pembiayaan Baitul Qiradh Baznas Madani peningkatan UMKM khususnya pada pedagang pasar aceh, sudah berapa lama menjalankan usaha mainan anak-anak ini dan apakah bapak pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh Baznas Madani

Narasumber : Waalaikumsalam, sudah 5 tahun, iya saya juga pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh

Penulis : Sudah berapa tahun bapak mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh?

Narasumber : Sudah 3 tahun.

Penulis : Jenis pembiayaan apa yang bapak ambil?

Narasumber : Murabahah

Penulis : Sudah berapa kali bapak mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh dan berapa nominal pembiayaan yang bapak ajukan?

Narasumber : Sudah 2 kali, untuk nominal yang saya ajukan pertama kali sekitar 15 jutaan, kemudian pada selanjutny berkisar 10 juta

Penulis : Selama bapak mengambil pembiayaan pada Baitul Qiradh pernah mengalami kendala dalam mengangsur?

Narasumber : Tidak pernah, saya selalu tepat pada waktunya dalam mengangsur

Penulis : Selama bapak ambil pembiayaan di Baitul Qiradh, ada perubahan terhadap usaha yang bapak jalani sekarang?

Narasumber : Alhamdulillah, barang dagangan saya bertambah dan omset perbulan saya juga meningkat sekitar 7% dan juga kadang-kadang juga meningkat sekitar 9% dari sebelumnya.

Penulis : Kenapa alasan bapak mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh?


Narasumber : Karena mudah dalam mengangsur karena pihak BQ mau menjemput angsuran jika sudah jatuh pada temponya tanpa harus saya pergi membayar angsuran langsung ke kantor BQ



setiap bulannya dan juga margin dari pembiayaan juga tidak besar dibandingkan dengan para rentenir.

Penulis : Baik bapak terima kasih sudah membantu penelitian kami atas informasi yang berikan, Assalamualikum pak.

Narasumber : Iya sama-sama dek, waalaikumsalam



## **Profil Narasumber**

Nama : Pedagang II  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jenis usaha : Pedagang baju

## **Hasil Wawancara**

Penulis : Assalamualaikum pak, saya mahasiswa dari uin ar-raniry, jadi pak saya ada membuat penelitian terhadap peran pembiayaan Baitul Qiradh Baznas Madani bagi peningkatan pedagang pasar Aceh, sudah berapa lama usaha yang dijalankan dan apakah bapak pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh.

Narasumber : Waalaikumsalam, untuk usaha yang saya jalankan kurang lebih sudah 5 tahun dulu saya merintis usaha ini di awal 2017 dan saya juga pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh

Penulis : Sudah berapa lama bapak mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh?

Narasumber : sudah 5 tahun kurang lebih dan saya pernah mengambil pinjaman di Baitul Qiradh sudah 2 kali

Penulis : Jenis pembiayaan apa yang di ajukan ketika mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh?

Narasumber : Jenis pembiayaan murabahah

Penulis : Berapa nominal yang bapak ajukan dalam pembiayaan?

Narasumber : Pertama saya mengambil sekitar 20 juta dan yang kedua 35 juta

Penulis : Selama bapak ambil pembiayaan di Baitul Qiradh, ada perubahan terhadap usaha yang bapak jalani sekarang?

Narasumber : Alhamdulillah, barang dagangan di toko saya bertambah dan omset perbulannya juga mengalami peningkatan sekitar 30 sampai 50%.

Penulis : Kenapa bapak memilih mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh Banzas Madani

Narasumber : Karena mereka selalu memberi kemudahan dan apabila saya telat mengangsur maka tidak dikenakan denda dan juga margin yang ditetapkannya juga rendah jadi tidak terlalu memberatkan saya dalam membayar angsuran

Penulis : Baik bapak terima kasih sudah membantu penelitian kami atas informasi yang berikan, Assalamualikum pak.

Narasumber : Iya sama-sama dek, waalaikumsalam

## Profil Narasumber

Nama : Pedagang III  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jenis usaha : Pedagang baju

## Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum ibu, saya mahasiswa dari uin ar-raniry, jadi ibu saya ada membuat penelitian skripsi yang berjudul peran pembiayaan Baitul Qiradh Baznas Madani terhadap peningkatan pedagang pasar aceh. Sudah berapa lama ibu menjalankan usaha baju ini dan apakah ibu pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh.

Narasumber Waalaikumsalam, sudah 7 tahun dan saya juga pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh

Penulis Sudah berapa lama ibu mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh?

Narasumber 3 tahun جامعة الرانيري

Penulis Berapa nominal yang ibu ajukan saat mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh Baznas Madani

Narasumber 20 jutaan

Penulis Selama ibu ambil pembiayaan di Baitul Qiradh, ada mengalami perubahan terhadap usaha yang ibu jalani sekarang?

Narasumber Alhamdulillah ada peningkatan dimana stok barang jadi bertambah di awal saya mulai usaha stok barang di kedai saya kurang lengkap dan setelah saya mengambil pembiayaan saya dapat menambah beberapa stock barang dan omset perbulan saya juga bertambah sekitar 30 sampai 50 % dan juga saya dapat membuka cabang usaha kedua dengan jenis yang sama

Penulis Selama ibu mengambil pembiayaan apakah ibu pernah mengalami kendala dalam megasngsur ?

Narasumber Tidak, saya selalu tepat pada waktu dalam membayar angsuran dan saya juga tidak perlu ke kantor BQ untuk langsung mengangsur karena pihak BQ mau mengambil angsuran ke tempat usaha saya

Penulis Kenapa alasan ibu memilih mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh ?

Narasumber Karena margin yang tentukan juga relatif rendah itulah mengapa saya selalu tepat waktu dalam membayar angsuran

Penulis Baik ibu terima kasih sudah membatu penelitian kami atas informasi yang berikan, Assalamualikum pak.

Narasumber Iya sama-sama dek, waalaikumsalam



### **Profil Narasumber**

Nama : Pedagang IV  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jenis usaha : sandal dan sepatu

### **Hasil Wawancara**

Penulis : Assalamualaikum pak, saya mahasiswa dari uin ar-raniry, jadi pak saya ada membuat penelitian skripsi yang berjudul peran pembiayaan Baitul Qiradh Baznas Madani terhadap peningkatan pedagang pasar aceh. Sudah berapa lama bapak menjalankan usaha baju ini dan apakah bapak pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh.

Narasumber : Waalaikumsalam, kurang lebih sudah 10 tahu dan juga saya pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh

Penulis : Kalau boleh saya tau, jenis pembiayaan apa yang bapak ajukan?

Narasumber : Pembiayaan Murabahah

Penulis : Berapa lama bapak mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh

Narasumber : kurang lebih 5 tahun

Penulis : Berapa Nominal pembiayaan yang bapak ajukan

- Narasumber : 20 juta
- Penulis : Selama bapak ambil pembiayaan di Baitul Qiradh, ada perubahan terhadap usaha yang bapak jalani sekarang?
- Narasumber : Alhamdulillah, barang dagangan di toko saya bertambah dan juga omset perbulannya meningkat.
- Penulis : Apakah bapak pernah mengalami kendala dalam membayar angsuran?
- Narasumber : Tidak pernah
- Penulis : Kenapa bapak memilih mengambil pembiayaan dia Baitul Qiradh Baznas Madani?
- Narasumber : Karena salah satu alasan nya pada margin yang mereka tetapkan tidak terlalu besar
- Penulis : Baik bapak terima kasih sudah membantu penelitian kami atas informasi yang berikan, Assalamualikum pak.
- Narasumber : Iya sama-sama dek, waalaikumsalam



## **Profil Narasumber**

Nama : Pedagang V  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jenis usaha : Sandal dan sepatu

## **Hasil Wawancara**

Penulis Assalamualaikum pak, saya mahasiswa dari uin ar-raniry, jadi pak saya ada membuat penelitian skripsi yang berjudul peran pembiayaan Baitul Qiradh Baznas Madani terhadap peningkatan pedagang pasar aceh. Sudah berapa lama bapak menjalankan usaha baju ini dan apakah bapak pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh.

Narasumber Waalaikumsalam, sudah 10 tahun dan saya juga pernah mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh

Penulis Berapa nominal pembiayaan yang bapak ajukan saat mengambil pembiayaan?

Narasumber 15 juta

Penulis Selama bapak ambil pembiayaan di Baitul Qiradh, ada perubahan terhadap usaha yang bapak jalani sekarang?

Narasumber Alhamdulillah, barang dagangan di toko saya bertambah, dan juga omset perbulanya meningkat sekitar 20 sampai dengan 30%

Penulis                      Apakah bapak pernah mengalami kendala dalam membayar angsuran?


Narasumber                Tidak pernah

Penulis                      Kenapa bapak memilih mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh Baznas Madani?

Narasumber                Karena salah satu alasan nya pada margin yang mereka tetapkan tidak terlalu besar dibandingkan dengan para rentenir

Penulis                      Baik bapak terima kasih sudah membantu penelitian kami atas informasi yang berikan, Assalamualikum pak.

Narasumber                Iya sama-sama dek, waalaikumsalam



## Lampiran 2 Dokumentasi

1. Dokumentasi pengambilan data berupa wawancara dengan pihak Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani



2. Dokumentasi pengambilan data berupa wawancara dengan para pedagang umkm di pasar Aceh





